



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Samuel Serwunan alias Sama;
2. Tempat lahir : Watidal (KTT);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Perumtel Gunung Nona RT. 004/RW. 03 Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL SERWUNAN ALIAS SAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMEBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 Warna Biru Senja.  
DI KEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK HENDRY LEIWAKABESSY Alias ENDIK.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

----- Bahwa Terdakwa SAMUEL SERWUNAN Alias SAMA pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT. 004 RW. 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di rumah milik saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan pencurian di waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu terhadap Handphone milik saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa SAMUEL SERWUNAN Alias SAMA bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (Dua) orang yakni saudara NOCE (Identitas lengkap tidak diketahui), adik saksi korban (Identitas lengkap tidak diketahui), mengkomsumsi minuman keras tradisional jenis sopi sekira 3 (Tiga) botol Aqua tepatnya diatas kuburan depan rumah saksi korban, sehingga pada pukul 04.00 WIT (Dini hari) Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selesai mengkomsumsi sopi langsung Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa membubarkan diri masing-masing sehingga pada saat itu Terdakwa berjalan langsung menuju rumah saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK ketika Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban tepatnya didepan pintu rumah, rumah ada dalam keadaan terbuka dan langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat sudah didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur / istirahat diatas bangku (kursi kayu) dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru senja milik saksi korban terletak diatas meja dimana dekat dengan saksi korban tidur selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya 6 (Enam) hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjual Handphone tersebut dan Terdakwa pun pergi menjual atau menawarkan Handphone tersebut ke seorang teman Terdakwa yang bernama saksi RINALDI ABBAS Alias NALDI, yang tinggal dikompleks Talake Waringin Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, dengan harga sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah.

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363ayat (1) ke-3KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SAMUEL SERWUNAN Alias SAMA pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, sekitar pukul 05:00 WIT atau setidak-tidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT. 004 RW. 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di rumah milik saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah , mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum , yaitu terhadap Handphone milik saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK perbuatan tersebut terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa SAMUEL SERWUNAN Alias SAMA bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (Dua) orang yakni saudara NOCE (Identitas lengkap tidak diketahui), adik saksi korban (Identitas lengkap tidak diketahui), mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi sekira 3 (Tiga) botol Aqua tepatnya diatas kuburan depan rumah saksi korban, sehingga pada pukul 04.00 WIT (Dini hari) Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selesai mengkonsumsi sopi langsung Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa membubarkan diri masing-masing sehingga pada saat itu Terdakwa berjalan langsung menuju rumah saksi korban HENDRY LEWAKABESSY Alias ENDIK ketika Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban tepatnya didepan pintu rumah, rumah ada dalam keadaan terbuka dan langsung Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat sudah didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur / istirahat diatas bangku (kursi kayu) dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 berwarna biru senja milik saksi korban terletak diatas meja dimana dekat dengan saksi korban tidur selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan langsung Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya 6 (Enam) hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjual Handphone tersebut dan Terdakwa pun pergi menjual atau menawarkan Handphone tersebut ke seorang teman Terdakwa yang bernama saksi RINALDI ABBAS Alias NALDI, yang tinggal dikompleks Talake Waringin Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 13.00 WIT, dengan harga sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendry Lewakabessy alias Endik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT (subuh), bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi korban adalah satu buah HP merek OPPO F9 warna biru senja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil satu buah HP merek OPPO F9 berwarna biru senja dari dalam rumah saksi korban dari saksi Buce Tibelimeten alias Buce;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, saat itu saksi sementara bermain game di HP saksi di dalam rumah saksi tepatnya diruang tamu karena ngantuk saksi kemudian menaruh HP saksi diatas meja dan tidur diatas kursi ruang tamu berdekatan dengan meja tempat saksi menaruh HP saksi, kemudian saksi terbangun pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIT (subuh) dan melihat diatas meja bahwa HP OPPO F9 berwarna biru senja milik saksi sudah tidak ada diatas meja;
- Bahwa saksi lalu melakukan pencarian terhadap HP milik saksi yang hilang tetapi tidak ketemu, kemudian saksi menelpon ke nomor HP saksi tersebut dan nomor tersebut masih aktif, saksi melakukan hal tersebut selama 4 (empat) hari berturut-turut, setelah itu nomor kartu pada HP saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 dirumah tetangga saksi di keluarga Makapuung juga mengalami hal yang sama kehilangan HP sebanyak 4 (empat) buah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di rumah keluarga Adrians juga mengalami hal yang sama kehilangan 2 (dua) buah HP kemudian pemilik-pemilik HP dari keluarga Makapuung yakni Rita Makapuung/Silahoy, Jesti Makapuung, Yopi Makapuung, Petrus alias Pedro dan keluarga Andrians yakni saudari Sely Andrians, Mama Bong melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Benteng pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020;

- Bahwa saat di Pos Polisi Benteng Terdakwa menyangkal tidak mengambil HP para korban;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar dari saksi Buce Tibelimeten alias Buce yang menyatakan bahwa setelah membonceng Terdakwa pulang dan dalam perjalanan pulang kemudian sempat berbincang dengan Buce Tibelimeten alias Buce, dan setelah tiba dikompleks rumah Terdakwa mengaku kepada Buce Tibelimeten alias Buce kalau Terdakwa telah mengambil HP di rumah saksi, di rumah keluarga Makapuung dan di rumah keluarga Andrians, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar 16.00 WIT saksi bersama para korban yang lain menuju ke Pos Polisi Benteng dan mengadukan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 berwarna biru senja, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Buce Tibelimeten alias Buce, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul.05.00 WIT, sedangkan untuk telephon seluler milik para korban yang lain yakni terjadi pada hari Jumat 10 April 2020, sekitar jam 04.00 WIT, dan untuk Hp milik saudari SELLY ATRIAN terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul. 04.00 WIT

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Perumtel Gunung Nona RT 004/ RW 003, Kel. Benteng, lebih tepatnya pada rumah masing masing milik para korban, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

- Bahwa barang-barang milik para korban yang hilang saat itu berupa telephon seluler milik para korban, namun saksi sendiri tidak dapat merinci merk serta type Hp apa, namun yang saksi tahu hanya hp milik saksi korban yakni Hp merk OPPO, sedangkan untuk Hp milik saudari SELLY ATRIAN yakni Hp merk SAMSUNG J2 CORE, sedangkan untuk 5 (lima) Hp yang lain saksi tidak tahu.;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut bukan secara langsung, namun saksi mengetahuinya dari Terdakwa yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil telephon seluler milik para korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi yang Terdakwa ceritakan kepada saksi saat itu adalah Terdakwa masuk ke rumah para korban melalui pintu depan rumah milik para korban masing masing, sedangkan di rumah saudari MARGARETHA MAKAPUAN alias ITA, Terdakwa masuk melalui pintu belakan rumah (dapur);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa telah menjual handphone milik para korban kepada orang-orang yang berada di pelabuhan kacil belakang kota yang hendak berangkat pulang ke kampung, sedangkan untuk Handphone milik saksi korban belum dijual dan saat itu berada di Waringin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul. 22.00 WIT, saat itu saksi baru saja pulang setelah selesai memamah ikan, namun ketika saksi mendekati rumah saksi, yang saksi lihat adalah kerumunan orang di depan rumah tempat tinggal saksi, melihat demikian lalu saksi berjalan mendekati kerumunan tersebut, setelah saksi berada di tengah kerumunan yang saksi lihat adalah Terdakwa sementara di introgasi/ditanya-tanya oleh warga sekitar sehubungan dengan hilangnya telephon seluler milik para korban, melihat demikian lalu saksi mendekati Terdakwa dan kemudian saksi membawahi Terdakwa dan berjalan menuju ke tempat dimana saksi memarkir sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk bersama Terdakwa berjalan putar putar di sekitar kota, namun di tengah perjalanan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan kehilangan telephon seluler milik para korban yang hilang, karna Terdakwa tidak mengaku akhirnya saksi dan Terdakwa kembali pulang, saat itu saksi dan Terdakwa bertemu dengan saudara BOBI LEIWAKABESSY, dan saudara JEMS LEIWAKABESSY, saksi berhenti dan saksi bersama Terdakwa sempat duduk dengan kedua orang tersebut, lalu saksi sempat membeli rokok untuk memberikannya kepada Terdakwa, saat itu saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "BETA SU CAPE INI TAMANG,,E,E, BETA BARU PULANG BAPANAH", lalu saudara BOBI LEIWAKABESSY mengatakan "KALAU BAGITU BALI SOPI JUA KAAPA, KATONG DUDUK KEWEL-KEWEL SU JAM BAGINI INI", saat itu saudara JEMS LEIWAKABESSY pergi membeli sopi, sedangkan saksi dan Terdakwa serta saudara BOBI LEIWAKABESSY sementara duduk, ketika saudara JEMS LEIWAKABESSY telah berada bersama kami, saat itu saksi dan saudara JEMS LEIWAKABESSY kembali pergi ke pondok untuk membeli rokok, permen dan kacang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saudara BOBI LEIWAKABESSY bahwa "KAKA BOBI BETA MAU JUJUR TAPI TUNGGU, KAKA PUNG TAMANG DUA ITU DATANG DOLO", lalu ketika saksi dan saudara JEMS LEIWAKABESSY telah berada bersama Terdakwa dan saudara BOBI LEIWAKABESSY saat itu lalu, saudara BOBI LEIWAKABESSY mengatakan kepada saksi dan saudara JEMS LEIWAKABESSY bahwa "MARI SUDAH DIA (TERDAKWA) MAU JUJUR";

- Bahwa saat itu Terdakwa menceriterakan kepada saksi, saudara BOBI LEIWAKABESSY dan saudara JEMS LEIWAKABESSY bahwa Terdakwalah yang mengambil telephon seluler milik para korban yang hilang tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi tidak dapat memastikan berapa banyak jumlah kerugian yang di alami oleh para korban masing masing, namun kalau kerugian yang di alami oleh saksi korban kurang lebih sekitar Rp3.699.000,-(tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil handphone milik para korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT subuh, bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh Terdakwa dari dalam rumah korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK adalah satu buah HP merek OPPO F9 warna biru senja yang sedang berada didalam ruang tamu dan terletak diatas meja yang berdekatan dengan saksi korban saat itu tidur diatas bangku (kursi kayu);
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yakni, saudara NOCE (Identitas lengkap tidak diketahui), adik saksi korban (Identitas lengkap tidak diketahui), mengkomsumsi minuman keras tradinional jenis sopi sekira 3 (tiga) botol aqua tepatnya diatas kuburan depan rumah saksi korban, sekira pada pukul 04.00 WIT (dini hari) Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selesai mengkomsumsi sopi langsung Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri masing masing lalu Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, ketika Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban tepatnya didepan pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat sudah didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur/istirahat diatas bangku (kursi kayu) dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hendphone terletak diatas meja dimana dekat dengan saksi korban tidur selanjutnya Terdakwa mengambil Hendphone tersebut langsung Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah Terdakwa, sekira 6 (enam) hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjual Hendphone tersebut dan Terdakwa pun pergi menjual atau menawarkan Hendphone tersebut ke seorang teman Terdakwa yang bernama RINALDI ABBAS Alias NALDI yang tinggal dikompleks Talake/Waringin Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 13.00 WIT, dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 Terdakwa juga telah melakukan aksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama lagi yakni, melakukan pencurian dirumah Keluarga YOPI MAKAPUNG yang mana Terdakwa mencuri Hendphone sebanyak 4 (empat) buah selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa menjual 4 (empat) buah Hendphone tersebut di pelabuhan Yosudarso Ambon;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 warna biru senja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil handphone milik para korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT subuh, bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna biru senja yang diletakkan diatas meja saat korban tidur diatas bangku (kursi kayu);
- Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yakni, saudara NOCE (Indentitas lengkap tidak diketahui), adik saksi korban (Indentitas lengkap tidak diketahui), mengkomsumsi minuman keras tradinional jenis sopi sekira 3 (tiga) botol aqua tepatnya diatas kuburan depan rumah saksi korban, sekira pukul 04.00 WIT (dini hari) Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selesai mengkomsumsi sopi langsung Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri masing masing lalu Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, ketika Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban tepatnya didepan pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat sudah didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur/istirahat diatas bangku (kursi kayu) dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hendphone terletak diatas meja yang dekat dengan saksi korban tidur, lalu Terdakwa mengambil Hendphone tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah Terdakwa, sekira 6

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjual Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi menjual atau menawarkan Handphone tersebut ke seorang teman Terdakwa yang bernama RINALDI ABBAS alias NALDI yang tinggal dikompleks Talake/Waringin Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 13.00 WIT, dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bertempat di dirumah Kel. YOPI MAKAPUNG, Terdakwa juga telah mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah, lalu Terdakwa menjual 4 (empat) buah Handphone tersebut di pelabuhan Yosudarso Ambon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone para korban tersebut tidak dapat ditaksir besaran kerugian yang diderita para korban, namun untuk korban Hendry Lewakabessy alias Endik yang kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F9 berwarna biru senja, menderita kerugian sekitar Rp3.699.000,-(tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 warna biru senja;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;



5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Samuel Serwunan alias Sama dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan "Sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT subuh, bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna biru senja yang diletakkan diatas meja saat korban tidur diatas bangku (kursi kayu) dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bertempat di dirumah Kel. YOPI MAKAPUNG, Terdakwa juga telah mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah, lalu Terdakwa menjual 4

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb



(empat) buah Handphone tersebut di pelabuhan Yosudarso Ambon. Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban Hendry Leiwakabessy alias Endik dan Keluarga Yopi Makapung, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna biru senja dan 4 (empat) buah handphone lainnya yang diambil oleh Terdakwa adalah milik atau kepunyaan Hendry Leiwakabessy alias Endik dan Keluarga Yopi Makapung, yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan korban Hendry Leiwakabessy alias Endik dan Keluarga Yopi Makapung, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah “menguasai” dan “barang” adalah “benda yang bernilai ekonomis” sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah “bertentangan dengan hukum atau hak orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT subuh, bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna biru senja yang diletakkan diatas meja saat korban tidur diatas bangku (kursi kayu) dan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bertempat di dirumah Kel. YOPI MAKAPUNG, Terdakwa juga telah mengambil Handphone sebanyak 4 (empat) buah. Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memiliki dan kemudian untuk dijualkan kepada orang lain, tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Hendry Leiwakabessy alias Endik dan Keluarga Yopi Makapung, dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekitar pukul 05.00 WIT subuh, bertempat di Jln Perumtel Gunung Nona Kelurahan Benteng RT 004 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didalam rumah saksi korban HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO F9 warna biru senja yang diletakkan diatas meja saat korban tidur diatas bangku (kursi kayu). Bahwa awalnya sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yakni, saudara NOCE (Identitas lengkap tidak diketahui), adik saksi korban (Identitas lengkap tidak diketahui), mengkomsumsi minuman keras tradinional jenis sopi sekira 3 (tiga) botol aqua tepatnya diatas kuburan depan rumah saksi korban, sekira pukul 04.00 WIT (dini hari) Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa selesai mengkomsumsi sopi langsung Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri masing masing lalu Terdakwa berjalan menuju rumah saksi korban, ketika Terdakwa sampai didepan rumah saksi korban tepatnya didepan pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut saat sudah didalam rumah (ruang tamu) Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur/istirahat diatas bangku (kursi kayu) dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Hendphone terletak diatas meja yang dekat dengan saksi korban tidur, lalu Terdakwa mengambil Hendphone tersebut kemudian Terdakwa keluar meninggalkan rumah tersebut menuju kerumah Terdakwa, sekira 6 (enam) hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjual Hendphone tersebut lalu Terdakwa pergi menjual atau menawarkan Hendphone tersebut ke seorang teman Terdakwa yang bernama RINALDI ABBAS alias NALDI yang tinggal dikompleks Talake/Waringin Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 13.00 WIT, dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 bertempat di dirumah Kel. YOPI MAKAPUNG, Terdakwa juga telah mengambil Hendphone sebanyak 4 (empat) buah, lalu Terdakwa menjual 4 (empat) buah Hendphone tersebut di pelabuhan Yosudarso Ambon;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 warna biru senja; Adalah milik HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK, maka dikembalikan kepada HENDRY LEIWAKABESSY alias ENDIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusiilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samuel Serwunan alias Sama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samuel Serwunan alias Sama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah telephon seluler merk Oppo Type F9 warna biru senja; Dikembalikan kepada HENDRY LEIWAKABESSY Alias ENDIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hamzah Kailul, SH., dan Christina Tetelepta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua